

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 054E/PER/DIR/RSMU/I/2017 TANGGAL: 17 JANUARI 2017 TENTANG PEDOMAN HRD

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang: 1. Bahwa dalam upaya mewujudkan misi RS Mata Undaan Surabaya yaitu turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pelayanan khususnya di bagian Kepegawaian di RS Mata Undaan:
 - 2. Bahwa agar partisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bagian Kepegawaian di Rumah Sakit Mata Undaan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Pedoman HRD di Rumah Sakit Mata Undaan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di Rumah Sakit Mata Undaan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 - 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Memberlakukan Pedoman HRD di Rumah Sakit Mata Undaan. Kesatu

Kedua : Pedoman HRD di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Perarutan

Direktur ini.

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabayakita Pada tanggal

Direkton

dr/Bambang Samudra, M.Kes

Hanuari 201